



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 21 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5679)

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

8. Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 (satu) ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 6 dan angka 7, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank Umum yang ditetapkan.
 7. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampakekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 8 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (3) dan ayat (4) yaitu ayat 3A, dan disisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (6) dan ayat (7) yaitu ayat 6A dan ayat 6 (B) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD .
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (3A) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling Cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. Tahap III paling cepat bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (3A) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, berupa:

- a. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap desa;
- b. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
- c. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (3A) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (3A) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, berupa:

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran dana desa tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen);

b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan

c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(6A). Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

(6B). Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6A) merupakan status Desa hasil Penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

(7) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I bagi Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (6A) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, berupa:

a. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap desa;

b. Peraturan Desa mengenai APBDesa;

c. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

(8) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II bagi Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (6A) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati berupa:

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan;
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dengan tambahan ketentuan:

- a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas

- persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat (3A) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6); dan
- c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3A):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3A) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan

Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

- b) Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
- c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3A):

- a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan
- b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3A) dan Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 8B

(1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6A), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), dengan tambahan ketentuan:

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-

masing:

1. Bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6A) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6A):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6A) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap

bulan masing-masing:

- a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- b. Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
- c. Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- c. Dana desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8).

4. Ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi

Corona Virus DiseaseI-19 (COVID-19), antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus DiseaseI-19 (COVID-19)*; dan/atau
- b. Jaring pengamanan sosial di Desa.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan

Kartu Pra Kerja.

- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT

Desa.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

8. Diantara Bab VI dan Bab VII ditambah 1 (satu) Bab yaitu Bab VIA dan ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa Tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (5) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 4 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH., MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007